



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 285/Pdt. G/2017/PA Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Palm Soroako), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Parepare sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 April 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 285/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 3 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal. Put.No.285/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 21 Agustus 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 21 Agustus 2013.
- * Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Soroako, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Lumpue, Kota Parepare; .
- * Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, umur 11 bulan dan anak tersebut sekarang berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
- * Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan paham dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November 2016
- * Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya dan selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Penggugat;
- * Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat walaupun hanya karena anak Penggugat dan Tergugat menangis;
- * Bahwa sejak bulan Desember 2016, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dan anaknya;

Hal 2 dari 10 hal. Put.No.285/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa pada bulan Februari Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Lumpue, Kata Parepare dan pergi kerumah kakak Penggugat di Soreang, Kata Parepare karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering emosi dan memukul Penggugat;
- * Bahwa puncak dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali dan bahkan Tergugat memukul Penggugat kembali disebabkan karena Tergugat kembali emosi hanya karena anak Penggugat dan Tergugat menangis dimana pada saat Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan anaknya dirumah kakak Penggugat;
- * Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak pernah bertemu ataupun saling berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- * Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat . Herman bin Andi Ramli, terhadap penggugat binti Sanatu

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal 3 dari 10 hal. Put.No.285/Pdt.Gf2017/PAPrg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu lembar fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim memberi kode P1;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing:

SAKSI 1, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat bernama Elisa binti Sanatu sedang Tergugat bernama A.Herman bin Andi Ramli;

Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa keduanya menikah di Suppa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami istri selama tiga tahun lima bulan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Suroako Kabupaten Luwu Timur dan juga di rumah orang tua Tergugat di Lumpue, Kata Parepare secara bergantian;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Maret 2017;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat orangnya egois dan suka marah walaupun masalah sedikit, seperti kalau anak Penggugat menangis Tergugat marah dan memukul Penggugat;

Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat sampai badan Penggugat bengkak dan memar;

Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lumpue, Kata Parepare;

Bahwa sejak terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak ada hasilnya;

Hal 5 dari 10 hal. PutNo.285/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

SAKSI 2 menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama A Herman bin Andi Ramli;

Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang pada tahun 2013;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sekitar tga tahun lebih lamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Suroako Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lumpue, Kota Parepare;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Andi Arya Pratama;

Bahwa anak tersebut ikut bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lebih lamanya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa Tergugat egois suka marah marah walaupun itu masalah kecil seperti kalau anak Penggugat dan Tergugat menangis, Tergugat marah bahkan Tergugat memukul Penggugat;

Hal 6 dari 10 hal. Put.No.285/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;

Bahwa Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat tidak mau merubah sifatnya yang suka marah dan memukul Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi, kemudian Penggugat membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pinrang, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu pemikahan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah keduanya memberikan keterangan pada pokoknya bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri selama 3 tahun, 5 bulan, yang menikah di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 21 Agustus 2013, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan disebabkan karena Tergugat suka egois dan suka marah walaupun masalah sepele dan bahkan memukul Penggugat;

Hal 7 dari 10 hal. Put.No.285/PdtG/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang sama dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan juga bukti P serta keterangan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas, sehingga Majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan bukti P;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam keadaan rukun selama 3 tahun, 5 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 3 bulan, dan tidak dapat lagi disatukan kembali karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, terbukti setelah dinasehati, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat tidak ada lagi iktidat yang baik untuk kembali bersama dengan Penggugat terbukti setelah dipanggil melalui jurusita pengganti, Tergugat tetap tidak datang memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk menyelesaikan perkara ini adalah perceraian, oleh karena perkawinan keduanya tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana yang dimaksud dalam Surah AR-Rum ayat 21 tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, oleh karena telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 8 dari 10 hal. Put.No.285/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan

Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa untuk memenuhi isi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang perlu menyampaikan isi salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk *menghadap di persidangan tidak hadir*
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat A. Herman bin Andi Ramli terhadap penggugat Elisa binti Sanatu;
4. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bacukiki Barat, Kata Pare Pare;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh

Hal 9 dari 10 hal. Put.No.285/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ora.Satrianih,MH sebagai Ketua Majelis, Ora.Hj.Salnah,SH,MH, dan Ora.Hj.St.Sabiha,MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ora.Hj.Sehati, Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ora.Hj.Salnah,SH,MH

Ora.Satrianih,MH

Ora.Hj.St.Sabiha,MH,

Panitera Pengganti,

Ora.Hj.Sehati,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. ATK	Rp.	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	350,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	441,000

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Put.No.285/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)